



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 033 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM PRODUK HUKUM  
TINGKAT KECAMATAN DAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PRODUK HUKUM  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), dipandang perlu melakukan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim dan Narasumber Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tabalung Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Narasumber Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan materi produk-produk hukum yang akan disuluhkan;
  - b. melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan dan Instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalung;
  - c. melaksanakan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalung berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
  - d. menyiapkan dan menyampaikan materi penyuluhan kepada masyarakat dan ASN; dan
  - e. melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalung pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

dengan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan Kode Kegiatan 4.01.02.2.03.03 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Januari 2024

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabalong di Tanjung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 033 /2024  
TANGGAL 11 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM  
PRODUK HUKUM TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN NARASUMBER	KET
A. TIM			
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Analisis Hukum Ahli Muda (Pathul Zannah, S.H.)	Sekretaris	
6.	Analisis Hukum Ahli Muda (Suryo Adi Handoko Putro, S.H.)	Anggota	
7.	Analisis Hukum Ahli Pertama (Ahmad Haekal Redhani, S.H.)	Anggota	
8.	Analisis Peraturan Administrasi (Hamdani Rakhman, S.Sos.)	Anggota	
9.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (M. Fiqreza Arham, S.H.)	Anggota	
10.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (Ahmad Fauzan Hakim, S.H.)	Anggota	
11.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum (Sylviana Sari, S.H.)	Anggota	
12.	Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong: - Ajeng Kusuma Ningdiah, S.H. - Nahdiya Desvita Ramadhina	Anggota	#Sebanyak 2 (dua) Orang
B. NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM			
	(DPRD/Dinas/Badan/Bagian/Instansi Terkait lainnya)	Penyuluh	#(narasumber)

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 033 /2024  
 TANGGAL 11 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM  
 TERPADU PRODUK HUKUM KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN NARASUMBER	KET
<b>A. TIM</b>			
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Analisis Hukum Ahli Muda (Pathul Zannah, S.H.)	Sekretaris	
6.	Analisis Hukum Ahli Muda (Suryo Adi Handoko Putro, S.H.)	Anggota	
7.	Analisis Hukum Ahli Pertama (Ahmad Haekal Redhani, S.H.)	Anggota	
8.	Analisis Peraturan Administrasi (Hamdani Rakhman, S.Sos.)	Anggota	
9.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (M. Fiqreza Arham, S.H.)	Anggota	
10.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (Ahmad Fauzan Hakim, S.H.)	Anggota	
11.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum (Sylviana Sari, S.H.)	Anggota	
12.	Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong: - Ajeng Kusuma Ningdiah, S.H. - Nahdiya Desvita Ramadhina	Anggota	#Sebanyak 2 (dua) Orang
<b>B. NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM</b>			
1.	Unsur Kejaksaan Negeri Tabalong	Penyuluh	# terkait dengan materi (narasumber)
2.	Unsur Polres Tabalong		
3.	Unsur Dandim 1008 Tanjung		
4.	Unsur Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri Tanjung		

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN NARASUMBER	KET
5.	DPRD/Dinas/Badan/Bagian/Instansi Terkait lainnya	Penyuluh	# terkait dengan materi (nara sumber)

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI